



PUTUSAN

Nomor. 80/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Gunungkidul, Yogyakarta, Alamat Sekarang : Kab. Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 04 Juli 2024, dibawah Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ak.6650014536 tanggal 28 Oktober 2019.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat untuk selanjutnya tinggal dirumah orang tua Penggugat. Dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak menginjak perkawinan ditahun ke tiga sering terjadi cekcok atau pertengkaran, disebabkan masalah tidak bisa memiliki anak. Dan sering pulang kerumah orang tua berulang kali tanpa seijin Penggugat untuk bermalam.
4. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi hampir setiap hari dan pada puncaknya awal Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Dawe RT.01 RW.02, Desa Pluneng, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten. Sampai sekarang saat gugatan ini diajukan.
5. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Klaten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor Ak. 6650014536 tanggal 28 Oktober 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kb/Kota Klaten, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan mengeluarkan akta perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan tersebut diatas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

1. Tanggal 5 Juli 2024 untuk sidang tanggal 11 Juli 2024;
2. Tanggal 11 Juli 2024 untuk sidang tanggal 18 Juli 2024;

Ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK 3403012508860004 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK 3310024910890002 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403012211190003 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-28102019-0010 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Laboratorium Radiologi Cito Nomor 2105040433 atas nama TERGUGAT tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P.2 dicocokkan dengan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak Menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ak. 6650014536 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Gunung Kidul, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semuanya bekerja Swasta;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangganya harmonis tetapi sekarang jika terjadi perselisihan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diadakan rembuk musyawarah antar keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tetapi tidak ada titik temu dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah status Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) anak sedangkan status Penggugat adalah Bujang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

2. Saksi 2 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak Menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ak. 6650014536 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Gunung Kidul, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semuanya bekerja Swasta;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangganya harmonis tetapi sekarang jika terjadi perselisihan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diadakan rembuk musyawarah antar keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tetapi tidak ada titik temu dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa ketika menikah status Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) anak sedangkan status Penggugat adalah Bujang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tidak bisa memiliki anak, dan sering pulang ke rumah orang tua berulang kali tanpa seijin Penggugat untuk bermalam;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 5** dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tersebut dahulu beralamat sama dengan alamat Penggugat yaitu di Gunungkidul, Yogyakarta, sekarang di Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** yang antara lain menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Romo Albertus Hesta Hana Wijayanto, PR;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3310-KW-28102019-0010;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan cukup harmonis namun sejak menginjak perkawinan di tahun ke tiga sering terjadi cekcok dan pertengkaran, disebabkan masalah tidak bisa memiliki anak juga Tergugat sering pulang kerumah orang tua berulang kali tanpa seijin Penggugat untuk bermalam dan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk dilakukan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu *Pasal 19 huruf f* disebutkan bahwa antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, karena antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak kemudian pada akhir akhir ini Tergugat jika marah sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata terus menerus terjadi percek cogan dan Pertengkaran bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada kebahagiaan lagi, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan *Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, oleh karena itu maka **petitum angka 2** , yaitu : Menyatakan secara hukum bahwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Klaten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan perkawinan Nomor 3310-KW-28102019-0010, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka 3**, yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian **petitum angka 3** tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dimana dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akte perkawinan Nomor **3310-KW-28102019-0010** tertanggal 28 Oktober 2019 dinyatakan putus karena Perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan pada register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akte cerainya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Undang-Undang khususnya ketentuan administrasi Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan menyempurnakan redaksional petitum dengan menambah memerintahkan kepada yang bersangkutan (para pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) , Pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Klaten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-28102019-0010 tanggal 28 Oktober 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp159.500,- (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, SUNDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li dan SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SIGID INDARTO, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li

SUNDARI, S.H., M.H.

ttd

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SIGID INDARTO, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00,-
2. PNBP RelasRp20.000,00,-
2. ProsesRp75.000,00,-
3. Panggilan Rp14.500,00,-
5. Meterai Putusan.....Rp10.000,00,-
6. Redaksi Putusan.....Rp10.000,00,-

Jumlah Rp159.500,00,- (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Kln